

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### SURAT EDARAN BANK INDONESIA PERIHAL PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

---

**1. Apa latar belakang diterbitkannya SEBI No.18/ 41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (SEBI PTP)?**

SEBI PTP diterbitkan untuk yang memuat pengaturan teknis terkait penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, sehubungan dengan telah berlakunya PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI PTP).

**2. Apa cakupan ruang lingkup pengaturan SEBI PTP?**

Ruang lingkup SEBI PTP secara khusus mencakup pengaturan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang baru diatur dalam PBI PTP yaitu Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan Penyelenggara Dompet Elektronik, serta Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel*. SEBI PTP mencakup pula sejumlah pengaturan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sebelumnya telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), Uang Elektronik, dan Transfer Dana, yaitu Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, serta Penyelenggara Transfer Dana.

**3. Dengan berlakunya SEBI PTP ini, bagaimana kedudukan pengaturan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sebelumnya telah diatur dalam ketentuan APMK, Uang Elektronik, dan Transfer Dana?**

Sejalan dengan pengaturan dalam PBI PTP, pengaturan SEBI PTP akan melengkapi pengaturan yang sudah ada dalam ketentuan APMK, Uang Elektronik, dan Transfer Dana, sehingga seluruh ketentuan dalam SEBI yang mengatur APMK, Uang Elektronik, dan Transfer Dana, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan SEBI PTP.

Dengan demikian, dalam menyelenggarakan kegiatannya, selain mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai APMK, Uang Elektronik, dan Transfer Dana, Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, serta Penyelenggara Transfer Dana wajib pula mengacu pada ketentuan dalam SEBI PTP ini.

**4. Materi pengaturan apa saja dalam SEBI PTP yang perlu diperhatikan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, serta Penyelenggara Transfer Dana?**

Materi pengaturan yang perlu diperhatikan antara lain pengaturan mengenai:

- a. penyampaian laporan tahunan, yang juga berlaku bagi Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- b. pengambilalihan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Lembaga Selain Bank yang berdasarkan SEBI PTP harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; dan
- c. persyaratan persentase kepemilikan saham bagi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

**5. Apakah izin sebagai Penyelenggara Dompot Elektronik yang diberikan oleh Bank Indonesia mencakup kegiatan menyimpan data instrumen dan menampung dana?**

Dalam memproses dan menyetujui permohonan izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, termasuk izin Penyelenggara Dompot Elektronik, Bank Indonesia memperhatikan kegiatan yang direncanakan akan dilakukan oleh calon penyelenggara dalam permohonan izin yang diajukan. Dalam hal ini, surat permohonan izin Penyelenggara Dompot Elektronik yang diajukan oleh calon penyelenggara harus mencantumkan jenis kegiatan Dompot Elektronik yang akan diselenggarakan, yaitu:

- a. Dompot Elektronik yang dapat menyimpan data instrumen; atau
- b. Dompot Elektronik yang dapat menyimpan data instrumen dan dapat menampung dana.

Dengan demikian pemrosesan dan pemberian izin Penyelenggara Dompot Elektronik yang diberikan oleh Bank Indonesia hanya akan mencakup kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan oleh calon penyelenggara.

**6. Bagaimanakah perhitungan persyaratan persentase kepemilikan saham dalam hal terdapat saham perseroan terbuka pada Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir?**

Dalam hal terdapat saham perseroan terbuka pada Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir maka perhitungan persentase kepemilikan saham dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase sebesar 5% (lima persen) atau lebih.

Perhitungan saham perseroan terbuka tersebut berlaku baik untuk kepemilikan langsung maupun kepemilikan tidak langsung pada Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

7. **Bagaimanakah perlakuan terhadap pengajuan permohonan izin atau persetujuan yang diajukan kepada Bank Indonesia yang di dalamnya terdapat ketidaklengkapan dokumen persyaratan?**

Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen dalam pengajuan permohonan izin atau persetujuan, Bank Indonesia mengembalikan surat dan seluruh dokumen permohonan kepada calon penyelenggara atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Bank Indonesia akan memproses permohonan izin atau persetujuan apabila surat permohonan yang disampaikan telah disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap.

8. **Apakah dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik dapat ditarik oleh pengguna?**

Pengguna Dompot Elektronik dapat melakukan penarikan dana dari Dompot Elektronik dengan cara:

- a. memindahkan dana ke rekening simpanan pengguna Dompot Elektronik di Bank yang telah didaftarkan kepada Penyelenggara Dompot Elektronik; atau
- b. menarik dana secara tunai yang dilakukan dalam rangka pengakhiran penggunaan Dompot Elektronik (*redeem*).

9. **Apakah pengguna dapat mendaftarkan lebih dari 1 (satu) rekening simpanan kepada Penyelenggara Dompot Elektronik dalam rangka penarikan dana?**

Pada prinsipnya jumlah rekening simpanan yang dapat didaftarkan oleh Pengguna kepada Penyelenggara Dompot Elektronik tidak dibatasi. Namun demikian, Penyelenggara Dompot Elektronik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rekening simpanan yang didaftarkan merupakan rekening simpanan milik pengguna Dompot Elektronik yang bersangkutan.

10. **Bagaimanakah penyampaian laporan tahunan bagi pihak yang telah memperoleh lebih dari 1 (satu) izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran?**

Bagi pihak yang memiliki lebih dari 1 (satu) izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, maka Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut cukup menyampaikan 1 (satu) laporan tahunan yang di dalamnya mencakup seluruh materi terkait penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sesuai dengan izin yang dimiliki.

Misalnya PT A telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan *Acquirer*, maka PT A harus menyampaikan 1 (satu) laporan tahunan yang di dalamnya mencakup materi laporan terkait kegiatan PT A baik sebagai Penerbit maupun sebagai *Acquirer*.

11. **Apakah dalam melakukan audit sistem informasi terkait jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat menggunakan jasa auditor internal?**

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat menggunakan jasa baik auditor eksternal maupun internal yang independen. Dalam hal ini, penggunaan jasa auditor independen internal diartikan bahwa auditor atau unit/satuan kerja internal di Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan fungsi audit tersebut merupakan satuan/unit kerja yang terpisah dari anggota Direksi atau satuan/unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Adapun pihak independen eksternal yang dapat digunakan untuk melakukan audit sistem informasi oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah pihak yang memiliki kompetensi sebagai auditor sistem informasi.

**12. Gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran seperti apakah yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai laporan insidental?**

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyampaikan laporan gangguan dalam hal terjadi gangguan yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan pemrosesan transaksi pembayaran, seperti tidak berfungsinya pusat data dan pusat pemulihan bencana, kegagalan jaringan, dan *fraud*.

**13. Apakah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan melakukan pengembangan produk *co-branding* wajib terlebih dahulu mengajukan persetujuan kepada Bank Indonesia?**

Pengembangan produk *co-branding* tidak termasuk sebagai pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Hal yang harus dilakukan oleh Penerbit yang akan menyelenggarakan *co-branding* adalah menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi *co-branding* kepada Bank Indonesia.

**14. Apakah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat mengajukan penghentian sementara kegiatan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakannya?**

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak dapat mengajukan penghentian sementara kegiatan jasa sistem yang diselenggarakannya. Penghentian sementara kegiatan jasa sistem pembayaran hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari pengenaan sanksi administratif.